

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan analisis sebelumnya, hasil penelitian tentang Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam Islam dan Pengaruhnya dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Karang Manunggal Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya :

Kepemimpinan perempuan ibu Siti Juhairiyah selaku Kepala Desa Karang Manunggal dalam sistem pembangunan di Desa Karang Manunggal telah berhasil memberi dampak positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Peranan kepala desa sebagai motivator dan fasilitator dan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat meliputi 3 hal yaitu pembinaan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat dan pengembangan terhadap masyarakat.

Ketiga variabel tersebut telah berjalan secara maksimal. Pembinaan terhadap masyarakat meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya dan pelayanan kesehatan, pelayanan masyarakat meliputi pelayanan dibidang pertanian, pendidikan dan perekonomian, sedangkan pengembangan masyarakat lebih banyak difokuskan pada pengembangan SDM melalui pembangunan infrastruktur baik formal maupun non formal, termasuk pula diantaranya pengembangan ekonomi kerakyatan.

Dalam Islam tidak ada yang dinamakan hak-hak perempuan atau hak-hak laki-laki. Begitu pula dalam Islam tidak ada apa yang dinamakan kewajiban perempuan dan kewajiban laki-laki. Yang ada dalam Islam tiada lain adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban manusia dalam kedudukannya sebagai manusia, tidak melihat lagi apakah dia laki-laki atau perempuan. Kepemimpinan perempuan dan laki-laki dalam pandangan Islam adalah sama, yang membedakannya adalah ketakwaannya.

Islam memandang manusia, baik laki-laki maupun perempuan sebagai makhluk paling mulia dan bermartabat. Maka dari itu seseorang perempuan tidak hanya berperan di dalam rumah tangga, tetapi ia pun boleh atau bahkan diharuskan untuk mampu bergerak diluar rumah, dalam rangka menciptakan kebaikan dan menghilangkan keburukan atau dalam bahasa Al-Qur'an-Nya amar ma'ruf nahi munkar, yang tentunya disesuaikan dengan kodrat kewanitaannya, termasuk soal kepemimpinan.

Di Desa Karang Manunggal secara tidak langsung menerapkan Konsep Islam, dimana perempuan dan laki-laki itu memiliki derajat yang sama, sehingga tidak ada namanya pemilihan meletakkan ketika pemimpin itu harus laki-laki.

Ada juga hambatan yang ditemui ibu Siti Juhairyiah selama menjabat menjadi kepala Desa Karang Manunggal, diantaranya yaitu : Menempuh perjalanan jauh ke Kabupaten Banyuasin, tidak adanya jembatan Penghubung antara desa Karang Manunggal menuju ke kecamatan, harga pertanian murah.

Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam dengan prinsip kepemimpinan di desa Karang Manunggal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kepemimpinan perempuan dan laki-laki dalam perspektif Islam adalah sama, yang membedakannya hanyalah ketakwaannya.

## **B. Saran**

Upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kepala desa terhadap pengembangan organisasi pemerintahan desa sederhana dari hasil temuan penelitian dapat direkomendasi saran untuk peningkatannya sebagai berikut :

1. Masih perlu dilakukan sosialisasi oleh aparat pemerintah Desa mengenai pentingnya pengembangan organisasi terutama bagi masyarakat yang berdomisili di Desa tersebut.
2. Peranan kepala Desa terhadap pemberdayaan masyarakat pemerintah Desa Karang Manunggal hendaknya dilakukan secara konsisten dan berkeselimbangan.
3. Perlu dilakukan pengawasan yang secara rutin terutama terhadap kegiatan masyarakat yang menunjukkan adanya kegiatan pembangunan.
4. Perlu ditingkatkan lagi pembangunana di desa Karang Manunggal dalam bidang pendidikan agar terciptanya generasi penerus bangsa yang berpotensi.